

**PERAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM PENYELIDIKAN TINDAK
PIDANA KORUPSI
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Banda Aceh)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**



Oleh :

**NAMA : CUT LAILATUL QADRI
NPM : 1601110014
PROGAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2020**

**TELAH DISETUJUI UNTUK DIAJUKAN KEPADA PANITIA UJIAN
SKRIPSI**

**Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Aceh**

Judul skripsi

**PERAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM PENYELIDIKAN
TINDAK PIDANA KORUPSI
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kejaksaan Kota Banda Aceh)**

Banda Aceh, 19 Juni 2020
Pembimbing,



Dr. H. RIZANIZARLI, S.H., M.H.

**PERAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM PENYELIDIKAN TINDAK
PIDANA KORUPSI**

(suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kota Banda Aceh)


Oleh

Nama Mahasiswa : Cut Lailatul Qadri
NPM : 1601110014
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan sidang penguji
pada tanggal 3 Juli 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. H. RIZANIZARLI, S.H., M.H.




(.....)

Sekretaris : MAINITA, S.H., M.H.Kes.



(.....)

Penguji I : Dr. H. RIZANIZARLI, S.H., M.H.



(.....)

Penguji II : RIZA CHATIAS PRATAMA, S.H.,LLM.



(.....)

Penguji III : M. HEIKAL DAUDY, S.H., M.H.



(.....)

Banda Aceh, 22 Juli 2020

Universitas Muhammadiyah Aceh
Fakultas Hukum



Dr. H. RIZANIZARLI, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **“PERAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM PE`NYELIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Banda Aceh)”** dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar. Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati pada kesempatan ini diucapkan terimakasih untuk Bapak/Ibu:

1. Bapak Dr. H, Rizanizarli, S.H, M.H, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan juga merupakan Dosen Pembimbing.
2. Bapak M. Heikal Daudy, S.H, M.H, Selaku dosen wali yang telah ikut serta dalam memberikan motivasi-motivasi kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Seluruh Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama dalam aktivitas perkuliahan.
4. Sahabat, dan teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2016.
5. Terima kasih kepada Abang-abang-Nda dan Kakak-Kakak-Nda Komunitas Peradilan Semu (KPS) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah membimbing saya awal masuk KPS hingga saat ini, sampai

akhirnya kita mendapatkan juara III tingkat Nasional di kejuaraan NACMCC
KPK RI 2018 di UNSYIAH Banda Aceh.

6. Kepada Kejaksaan Negeri Banda Aceh bidang Intelijen yang telah memberikan data dan informasi selama melaksanakan penelitian.

Terimakasih teristimewa saya sampaikan kepada Ibu saya Sara Wati,
Bapak saya Samsuar Saputra, Adik-adik Nura Fitriani, Nurul Ulfa, Muhammad
Ijal Mudhaffar, dan keluargaku tersayang yang tidak hentinya mendukung dan
mendo'akan saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini;

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan
sesuai dengan yang diharapkan baik dari isi maupun tata bahasanya. Oleh karena
itu dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari
semua pihak guna lebih menyempurnakan tulisan ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis
maupun pihak lain.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb.

Banda Aceh, 15 Juni 2020.
Penulis

Cut Lailatul Qadri
NPM:1601110014

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	8
C. Metode Penelitian	9
D. Sitematika Pembahasan	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI.....	15
A. Pengertian Tindak Pidana dan Tindak Pidana Korupsi	15
B. Tugas Wewenang Jaksa.....	23
C. Tinjauan Umum Tentang Intelijen Kejaksaan.....	36
D. Teori Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi	45
BAB III PERAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM PENYELIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI.....	47
A. Peran Intelijen Kejaksaan Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi	47
B. Hambatan yang Dialami oleh Intelijen Kejaksaan Negeri Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi	57
C. Upaya Penanggulangan Intelijen Kejaksaan Negeri Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi	58
BAB IV PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	64

ABSTRAK

CUT LAILATUL QADRI
2020

**PERAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM
PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI.
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kejaksaan
Negeri Kota Banda Aceh).**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv, 66) pp.,bibl.,app.

(Dr. H. Rizanizarli, S.H, M.H)

Peran Intelijen Kejaksaan dalam pengungkapan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen serta adanya Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Intelijen Kejaksaan menyelenggarakan fungsi Penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan.

Tujuan Penulisan Skripsi ini untuk menjelaskan Peran Intelijen Kejaksaan Negeri dalam penyelidikan Tindak Pidana Korupsi, untuk menjelaskan hambatan yang di alami oleh Intelijen Kejaksaan Negeri dalam penyelidikan Tindak Pidana Korupsi, dan menjelaskan upaya penanggulangan Intelijen Kejaksaan Negeri dalam penyelidikan tindak pidana korupsi.

Dalam penulisan skripsi ini melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari literatur dan perundang-undangan yang berlaku dalam penelitian lapangan (*field research*) guna memperoleh data primer melalui dengan wawancara dan responden.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa Peranan Intelijen Kejaksaan Negeri Banda Aceh dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi yaitu melakukan kegiatan intelijen yustisial/penyelidikan untuk mencari dan mengumpulkan data. Seksi intelijen juga berperan sebagai Tim Pengawal dan Pengawasan Pemerintahan dan Pembangunan daerah (TP4D) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Hambatan yang dihadapi dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi yaitu minimnya sumber daya manusia (SDM) serta terbatasnya anggaran dana. Upaya Pencegahan yang telah dilakukan Intelijen Kejaksaan Kota Banda Aceh dalam penyelidikan Tindak Pidana Korupsi yaitu melalui sosialisasi pencegahan ke dinas, sekolah, dan desa serta selalu melakukan kampanye pemberantasan korupsi.

Disaran kepada Jaksa Agung/Pembantu perlunya pengaturan yang lebih lanjut mengenai kewenangan intelijen kejaksaan terutama dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Perlunya peningkatan sumber daya manusia intel jaksa dengan penambahan kemampuan khusus tertentu terutama seperti pendidikan dan pelatihan, peningkatan kesediaan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kinerja Intelijen Kejaksaan Negeri Banda Aceh, diperlukan Kerjasama antara instansi pemerintah dan penegak hukum lainnya.

ABSTRACT

CUT LAILATUL QADRI

2020 THE ROLE OF THE PROSECUTOR INTELLIGENCE IN THE INVESTIGATION OF THE CRIMINAL ACTION OF CORRUPTION.

(A study in the Legal Area of the Banda Aceh City Attorney General's Office).

Faculty of Law, University of Muhammadiyah Aceh

(iv, 66) pp., bibl., app.

(Dr. H. Rizanizarli, S.H, M.H)

The role of the Attorney's Intelligence in disclosing Corruption Crimes

based on Law Number 16 of 2004 concerning the Republic of Indonesia prosecutor's office, Law Number 17 of 2011 concerning Intelligence and its existence and the existence of the Republic of Indonesia Attorney General's Regulation regarding the Intelligence Standard Operating Procedure (SOP) of the Republic of Indonesia Attorney's Office that Prosecutor Intelligence carries out the function of Investigation, security, and raising.

The purpose of writing this thesis is to explain the Intelligence Role of the State Attorney in the investigation of Corruption Crime, to explain the obstacles experienced by the Intelligence of the Public Prosecutor's Office in the investigation of Corruption Crime, and to explain the efforts to overcome the Intelligence of the State Attorney in the investigation of corruption.

In writing this thesis through library research (library research) which is conducted to obtain secondary data by studying the literature and legislation that applies in field research (field research) in order to obtain primary data through interviews and respondents.

Based on the results of the study, data was obtained that the role of the Banda Aceh District Attorney's Intelligence in disclosing corruption allegations, namely conducting judicial intelligence / investigations to search and collect data. The intelligence section also plays a role as the Regional Government and Development Supervisory and Supervision Team (TP4D) based on Presidential Instruction Number 7 of 2015 concerning Action to Prevent and Eradicate Corruption. Obstacles faced in disclosing alleged corruption are the lack of human resources (HR) and limited budget funds. Prevention efforts that have been carried out by the Banda Aceh Prosecutor's Intelligence in the investigation of Corruption Crime, namely through the socialization of prevention to agencies, schools and villages as well as always carrying out corruption eradication campaigns.

There is a suggestion to the Attorney General / Assistant for the need for further regulation regarding the intelligence authority of the prosecutor, especially in handling corruption cases. The need to increase the intelligence human resources of prosecutors with the addition of certain special abilities, especially such as education and training, increasing the availability of facilities and infrastructure that can support the intelligence performance of the Banda Aceh District Attorney, requires cooperation between government agencies and other law enforcers.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia sudah sangat meluas dalam masyarakat dan perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun. Meningkatnya Tindak Pidana Korupsi sudah menjadi suatu tindak pidana yang luar biasa, begitu pula dalam pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan dengan cara yang biasa, tetapi dituntut dengan cara yang luar biasa. Tindak Pidana Korupsi dalam skala besar sangat berpotensi merugikan keuangan negara sehingga dapat mengganggu sumber daya pembangunan dan membahayakan stabilitas politik suatu negara. Korupsi juga dapat menimbulkan bahaya terhadap keamanan masyarakat karena telah merambah ke dunia pendidikan, kesehatan, penyediaan sandang pangan rakyat, keagamaan dan fungsi-fungsi sosial lainnya.

Pencuri uang rakyat berasal dari legislatif, eksekutif, yudikatif, dan swasta. Mereka punya kuasa membuat diskriminasi sebutan mencuri. Pelanggaran atas hak sosial itulah maka korupsi dikategorikan sebagai perbuatan anti sosial.

Contohnya seperti nama Setya Novanto yang tidak asing lagi didengar, mantan Ketua DPR RI ini ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi E KTP yang berskongkol dengan teman dekatnya Andi Agustinus. Kasus tersebut sempat menjadi perbincangan dikalangan masyarakat Indonesia. Sebab kasus tersebut harus melibatkan beberapa pihak untuk

melakukan pemeriksaan yang berlangsung selama berbulan bulan. Kemudian Hakim pengadilan tindak pidana korupsi menyatakan bahwa Setya Novanto terbukti bersalah dengan merugikan negara lebih dari Rp.2,3 trilliun, dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara, denda Rp.500 juta serta di cabut hak politiknya selama 5 tahun.

Dampak korupsi yang demikian besar dan merupakan problem serius terhadap kesejahteraan masyarakat harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa tanpa terkecuali. Tentu bukan hal yang mudah dalam memecahkan masalah korupsi, sekalipun harus melibatkan seluruh elemen bangsa termasuk rakyat, hal ini karena korupsi merupakan kejahatan yang masuk pada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Dasar Hukum Kejaksaan sebagai Lembaga Pemerintahan yang melaksanakan segala tindakan terhadap Tindak Pidana Korupsi terdapat di dalam beberapa Undang-Undang:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Ketiga puluh bentuk/jenis Tindak Pidana Korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. Kerugian keuangan negara
 - b. Suap-menyuap

- c. Penggelapan dalam jabatan
- d. Pemerasan
- e. Perbuatan curang
- f. Benturan kepentingan dalam pengadaan
- g. Gratifikasi

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 ayat (1), yaitu:

Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;
- d. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Dalam undang-undang tersebut telah dibuat strafikasi Kejaksaan yang terdiri dari: Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri.

Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman keamanan nasional.

Adapun Dasar Hukum Peran Intelijen Kejaksaan terdapat dalam:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 30 ayat (3):

Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c. Pengamanan peredaran barang cetakan;
- d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f. Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal;

2. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER- 009/JA/01/2011 sebagaimana yang telah diubah Perja Nomor: PER- 006/A/JA/03/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan Tugas Pokok dan Fungsi Intelijen Kejaksaan berdasarkan Pasal 622 adalah unsur pembantu pimpinan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Melakukan kegiatan Intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana guna mendukung penegakan hukum baik Preventif maupun Represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang-orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum dan penanggulangan tindak pidana serta perdata dan tata usaha negara di daerah hukumnya;
- b. Memberikan dukungan Intelijen Kejaksaan bagi keberhasilan tugas dan kewenangan Kejaksaan, melakukan kerjasama dan koordinasi serta pemantapan kesadaran hukum masyarakat di daerah hukumnya;

3. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara, Intelijen Negara adalah penyelenggaraan intelijen yang merupakan bagian integral dari sistem keamanan nasional yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan fungsi dan kegiatan Intelijen Negara.

Peran Intelijen Kejaksaan dalam pelaksanaan penyelidikan yaitu mengumpulkan bahan-bahan dan keterangan dari pada pihak yang dianggap berkompeten dalam suatu perkara yang diduga tindak pidana korupsi, untuk mencari peristiwa pidana ini menentukan yang akhirnya apakah ada potensi kerugian negara atau tidak.

Karena itulah, memasuki masa Reformasi Undang-undang tentang Kejaksaan juga mengalami perubahan, yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan Republik Indonesia adalah Lembaga Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang”. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang *Dominus Litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana

(*Executive Ambtenaar*). Karena itulah, Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Lembaga Negara Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan.

Hasil studi kepustakaan terkait dengan Peran Intelijen Kejaksaan dalam pengungkapan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang No 17 tahun 2011 tentang Intelijen serta adanya serta adanya Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Intelijen Kejaksaan menyelenggarakan fungsi Penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan.

Adapun dasar hukum dalam penyelidikan itu terdapat dalam:

1. Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara Pasal 13
3. 009/A/JA/01/2011 sebagaimana yang telah diubah di dalam Perja PER-006/A/JA/03/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
4. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per.037/A/JA/09/2011 tanggal 23 September 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia

Adapun pada penangkapan yang dilakukan oleh Intelijen Kejaksaan berdasarkan hasil laporan masyarakat yang kemudian dilakukan penyelidikan serta selanjutnya dengan pengolahan data yang terstruktur, pengolahan data yang dilakukan baik data tertulis maupun tidak tertulis diproses secara Standar Operasional Prosedur (SOP).

Untuk saat ini potensi korupsi sendiri tidak menyebabkan kerugian yang besar untuk saat ini Berdasarkan hasil obesrvasi dengan Kasi intelijen di Kejaksaan Banda Aceh, karena tidak ada potensi kerugian negara dalam beberapa tahun ini dan peranan intelijen lebih di pencegahan. Dari hasil saat ini hanya ada permasalahan tentang dana gampong, tetapi tidak menyebabkan kerugian negara karena cuma kurang pahamnya cara pengelolaan Anggaran Dana Gampong (ADG) saat ini, dan untuk permasalahannya sendiri sesuai laporan masyarakat gampong dan pihak lainnya, dan sekarang sudah di selidiki oleh kejaksaan sendiri yang langsung dari intelijen kejaksaan serta sudah bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cara memeberikan arahan yang tepat, sosialisasi, dan pencegahan terhadap terjadinya penyahgunaan anggaran dana gampong sendiri agar tidak terjadi tindak pidana korupsi.

Untuk menjalankan upaya tersebut, diperlukan koordinasi dan kontribusi dengan instansi-instansi penegak hukum salah satunya adalah Kejaksaan. Kejaksaan memiliki peranan yang sangat sentral dalam penegakan hukum terutama dalam usaha mengembalikan Keuangan Negara.

Berdasarkan uraian yang telah di paparkan, dapat dikatakan bahwa Peran Intelijen Kejaksaan dalam penyelidikan tindak pidana korupsi, menarik perhatian penulis untuk meneliti lebih lanjut, sehingga dalam penelitian ini penulis mengambil judul **Peran Intelijen Kejaksaan Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi Yang Terjadi Di Banda Aceh (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Banda Aceh)**

Berdasarkan Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan intelijen kejaksaan dalam pelaksanaan penyelidikan perkara tindak pidana korupsi ?
2. Apakah Faktor yang menghambat Intelijen Kejaksaan dalam penyelidikan Tindak Pidana Korupsi ?
3. Bagaimana upaya Intelijen Kejaksaan dalam penyelidikan Tindak Pidana Korupsi ?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik dan terarah maka penelitian ini akan dilakukan secara tinjauan Normatif Empiris terhadap Peran Intelijen Kejaksaan dalam penyelidikan Tindak Pidana Korupsi (Suatu Penelitian di wilayah hukum kejaksaan Negeri Banda Aceh).

Adapun yang menjadi tujuan penelitian penulis dalam melakukan penulisan ini adalah:

1. Untuk menjelaskan Peranan Intelijen Kejaksaan Negeri dalam penyelidikan Tindak Pidana Korupsi.

2. Untuk menjelaskan hambatan yang di alami oleh Intelijen Kejaksaan Negeri dalam penyelidikan Tindak Pidana Korupsi.
3. Untuk menjelaskan upaya penanggulangan Intelijen Kejaksaan Negeri dalam penyelidikan Tindak Pidana Korupsi.

C. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dalam menganalisisnya.

1. Defenisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Menurut Kozier Barbara peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam, suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain, komunitas sosial atau politik.
- b. Intelijen adalah dalam Bahasa Indonesia merupakan terjemahan langsung dari *Intelligence* dalam bahasa Inggris yang berarti kemampuan berpikir/analisa manusia. Mudahnya kita lihat saja test IQ (*Intelligence Quotient*), itulah makna dasar dari Intelijen. Intelijen atau *Intelligence* berarti juga seni mencari, mengumpulkan dan mengolah informasi strategis yang diperlukan sebuah negara tentang negara “musuh”. Intelijen adalah informasi mentah atau bahan keterangan

(baket) yang telah dinilai atau diolah dan dihubung-hubungkan serta diproses sesuai dengan kebutuhan pemakai (konsumen).

- c. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam Undang-Undang ini. Penyelidikan” merupakan tindakan tahap pertama permulaan “penyidikan”.
- d. Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana di maksud dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- e. Kejaksaan adalah Lembaga Negara pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan wewenang di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Empiris. Yuridis artinya mengkaji konsep normatifnya atau peraturan Perundang-Undangan, sedangkan empiris yaitu mengkaji pada kenyataan yang ada.

3. Lokasi dan Populasi

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian dikarenakan di daerah tersebut telah terjadi Tindak Pidana Korupsi serta masih kurang giatnya upaya peranan para Intelijen Kejaksaan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus korupsi.

b. Populasi

Adapun populasi penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait, meliputi: Intelijen Kejaksaan, Hakim, dan Koordinator Gerakan Anti korupsi Aceh.

4. Teknik Pengambilan Sampel Penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat, penelitian dilakukan secara proporsional yaitu seluruh populasi yang di ambil diperkirakan dapat memberi data dan informasi yang jelas tentang masalah yang di teliti secara *Purposive Sampling* (Teknik Sampling Bertujuan) yaitu teknik-teknik pengambilan sampel dengan anggota sampelnya di pilih khusus yang sesuai dan relavan dengan tujuan dari penelitiannya.

Adapun yang menjadi Responden dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepala seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Banda Aceh;
- b. Anggota Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Banda Aceh 2 orang;

Adapun yang menjadi Informan dalam penelitian ini adalah:

- a. Akademisi 1 orang;

5. Jenis Data

Data yang disajikan diperoleh dari sumber-sumber data yang meliputi sumber data yang primer dan sumber data sekunder:

a. Data Primer

Sejumlah keterangan atau fakta tentang tindak pidana korupsi yang secara langsung diperoleh di Kejaksaan Negeri Banda Aceh.

b. Data Sekunder

Berupa dokumen-dokumen tertulis, peraturan perundang-undangan dan, literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Cara Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan

Studi kepustakaan ini diperoleh dengan jalan membaca, mempelajari, dan mengkaji buku-buku, perundang-undangan, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, atau data-data yang berupa bahan pustaka yang terkait dengan penelitian ini.

b. Penelitian di lapangan

1) Observasi

Yaitu penulis mendatangi lokasi penelitian kemudian melakukan pengamatan secara langsung dan seksama terhadap objek.

2) Wawancara (*Interview*)

Wawancara, yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden dalam hal ini

adalah, seksi intelijen kejaksaan, hakim dan koordinator anti korupsi aceh yang mengerti tentang objek penelitian penulis. Peneliti mengadakan wawancara dengan Responden dan Informan.

7. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Adapun cara menganalisa data dengan cara pendekatan kualitatif yaitu antara data lapangan dengan data teoritis dikumpulkan terlebih dahulu dan di analisa lalu disusun secara sistematis, sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh khususnya yang berkaitan peran Intelijen dalam penyelidikan tindak pidana korupsi di analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif kemudian dikajikan secara deskriptif dari apa yang dinyatakan responden secara lisan atau tulisan. Penyusunan hasil penelitian dengan menggambarkan dan menjelaskan data berdasarkan teori-teori yang telah ada. Penelitian ini diharapkan semoga dapat menghasilkan analisis yang mampu menjawab semua permasalahan yang telah dirumuskan dalam permasalahan diatas.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran umum tentang isi skripsi ini maka disini menguraikan mengenai Sistematika Pembahasannya. Skripsi ini akan dibagi dalam empat bab terdiri dari berbagai sub-sub Bab sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini akan dikemukakan mengenai Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II merupakan bab tinjauan umum tentang peranan intelijen kejaksaan dalam penyelidikan Tindak Pidana Korupsi. Bab ini akan dikemukakan mengenai Tugas Wewenang Jaksa, dan tentang Tinjauan Umum tentang Kejaksaan serta teori penanggulangan kejahatan tindak pidana korupsi.

Bab III merupakan bab Hasil Penelitian mengenai Peranan Intelijen Kejaksaan dalam Penyelidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi. Pada Bab ini dikemukakan Hasil dari Penelitian Mengenai Faktor Penyebab Hambatan yang di alami oleh Intelijen Kejaksaan Negeri dalam Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi, dan Upaya Penanggulangan Intelijen Kejaksaan Negeri dalam Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi.

Bab IV merupakan bab penutup. Dalam bab ini dikemukakan Kesimpulan yang diambil dari Pembahasan dan juga diberikan beberapa Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Pengertian Tindak Pidana dan Tindak Pidana Korupsi

1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah sebagai terjemahan dari “*strafbaarfeit*” dalam bahasa Belanda. Selain dari istilah tindak pidana masih ada istilah-istilah lain sebagai terjemahan dari “*strafbaarfeit*” yang digunakan antara lain:

- a. Peristiwa pidana
- b. Perbuatan pidana
- c. Pelanggaran pidana
- d. Perbuatan yang dapat dihukum¹

Istilah tindak pidana ini timbul dan berkembang dari pihak Kementerian Kehakiman yang sering dipakai dalam perundang-undangan meskipun lebih pendek dari pada perbuatan, akan tetapi tindak pidana menunjukkan kata yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menunjukkan hal yang konkrit.²

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Straafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana

¹ Sarmida, *Diktat Hukum Pidana*, Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2002 hlm 34.

² Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, PT.Refika Aditama. 2003, Hal.79.

sering mempergunakan istilah delik, dalam bahasa belanda *Straafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *Straafbaar* dan *Feit*. Perkataan *Feit* dalam Bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *staarbaarfeit* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *Straafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat di hukum.

Menurut Tresna R menyatakan bahwa peristiwa pidana itu adalah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan Perundang-Undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.³

Menurut Moeljatno, pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa melanggar larangan tersebut.⁴

Tindak Pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan atas Legalitas (*Principle of Legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam Perundang-Undangan, dalam bahasa latin sebagai *Nullum Delictum Nulla Poena Sinepreavia Lege Poenali*.⁵

29. ³ Tresna Raden, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1959, Hlm. 28-

⁴ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2002, Hlm. 1

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2002, Hlm. 23.

Menurut Moeljatno setidaknya terdapat 5 (lima) unsur perbuatan pidana, yaitu:

- a. Kelakuan dan akibat.
- b. Ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang objektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi dua yakni sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang.
2. Orang yang melanggar larangan itu.⁶

Beberapa Unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan terdiri dari:

- a. Sifat melanggar Hukum.
- b. Kualitas dari si pelaku.
- c. Kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (dolus atau culpa).
- b. Maksud pada suatu percobaan, seperti di tentukan dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.

⁶ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang, Yayasan Sudarto, 1990 Hal. 38.

- c. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan, pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- d. Merencanakan terlebih dahulu seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.⁷
- e. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

b. Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi adalah suatu tindak pidana yang dengan penyuaan manipulasi dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat/umum. Perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara adalah korupsi dibidang materil. Secara etimologis, korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu *corruption* atau *corruptus*.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka Tindak Pidana Korupsi dapat dilihat dari dua segi, yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif.

Yang dimaksud dengan Korupsi Aktif adalah sebagai berikut:

1. Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).

⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010 Hal 48-49.

3. Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).
4. Percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).
5. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban (Pasal 5 ayat(1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).
6. Memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya (Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).
7. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).
8. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan

bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan Negara dalam keadaan perang (Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).

9. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a (Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).
10. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang dapat membahayakan keselamatan Negara dalam keadaan perang (Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).
11. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c (Pasal 7 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).
12. Pegawai Negeri atau orang lain selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain,

atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).

13. Pegawai Negeri atau selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).

Sedangkan Korupsi Pasif adalah sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).
2. Hakim atau advokat yang menerima pemberian atau janji untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili atau mempengaruhi nasihat atau pendapat yang diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).
3. Orang yang menerima penyerahan bahan atau keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) merumuskan: korupsi adalah tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Dengan perumusan yang demikian maka menunjuk pada peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi yakni: Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang telah merubah Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kini berlaku sebagai hukum positif tentang korupsi.

Tindak pidana korupsi adalah suatu tindak pidana yang dengan penyuapan manipulasi dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat/umum. Perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara adalah korupsi dibidang materil, sedangkan korupsi dibidang politik dapat terwujud berupa memanipulasi pemungutan suara dengan cara penyuapan, intimidasi paksaan dan atau campur tangan yang mempengaruhi kebebasan memilih komersiliasi pemungutan suara pada lembaga legislatif atau pada keputusan yang bersifat administratif dibidang pelaksanaan pemerintah⁸

Istilah Korupsi berasal dari satu kata dalam Bahasa Latin yakni *Corruption* atau *Corruptus* yang disalin ke berbagai bahasa. Dalam bahasa Inggris menjadi *Corruption* atau *Corrupt* dalam Bahasa Prancis menjadi

⁸ H. Baharuddin Lopa, *Masalah korupsi & pemecahannya*, Kipas Putih Aksara, Jakarta, 1997, hal 6.

Corruption dan dalam Bahasa Belanda disalin menjadi *Coruptie* (*Korruptie*). Dan dari Bahasa Belanda itulah lahir kata Korupsi dalam Bahasa Indonesia. Tindak Pidana Korupsi adalah suatu tindak pidana dengan penyuapan, manipulasi, atau perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan merugikan kesejahteraan rakyat/umum.

Lembaga Pemerintah yang menangani perkara Tindak Pidana Korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien, maka perlu dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Undang-Undang yang di independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan korupsi.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur secara khusus dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berbunyi sebagai berikut “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas Tindak Pidana Korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku”.

A. Tugas dan Wewenang Jaksa

Komparasi pengaturan mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia secara normatif dapat dilihat dalam beberapa ketentuan Undang-Undang mengenai Kejaksaan, sebagaimana yang hendak

diketengahkan di bawah ini. Ditegaskan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004.

Keberadaan institusi Kejaksaan sebagai penegak hukum telah dikenal di Indonesia jauh sebelum masa penjajahan. Meskipun mengalami pergantian nama dan pemerintah, fungsi dan tugas kejaksaan tetap sama yaitu melakukan penuntutan terhadap perkara-perkara kriminal dan bertindak sebagai penggugat atau tergugat dalam perkara perdata.⁹

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, menurut pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan mengenai badan-badan lain tersebut dipertegas dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan mengenai badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan badan-badan lain yang diatur dengan Undang-Undang. Selanjutnya, Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 2 menegaskan bahwa:

1. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut Kejaksaan lembaga pemerintah yang

⁹ Marwan Effendi, *Kejaksaan Republik Indonesia Posisi dan Fungsinya Dari Persepektif Hukum*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 2005, hlm 120.

melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang;

2. Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka;
3. Kejaksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan. Mencermati isi pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 diatas, dapat diidentifikasi beberapa hal, yaitu:
 - a. Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan;
 - b. Kejaksaan melakukan kekuasaan (kewenangan) di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang;
 - c. Kekuasaan (kewenangan) itu dilakukan secara merdeka;
 - d. Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 2, menegaskan bahwa:
 - a. Kejaksaan Republik Indonesia selanjutnya dalam undang-undang ini disebut Kejaksaan, adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan;
 - b. Kejaksaan adalah salah satu dan tidak terpisahkan-pisahkan dalam melakukan penuntutan.

Dari pengaturan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 5 tahun 1991 tersebut dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu:

1. Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan;
2. Kejaksaan melakukan kekuasaan (kewenangan) di bidang penuntutan;

3. Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan.

Penjelasan dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang ini dijelaskan bahwa Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga pemerintahan pelaksanaan kekuasaan negara yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang penuntutan dalam penegakan hukum dan keadilan di lingkungan peradilan umum.

Kemudian Penjelasan Pasal 2 Ayat 2 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan” adalah landasan pelaksanaan tugas dan wewenangnya di bidang penuntutan yang bertujuan memelihara kesatuan kebijakan di bidang penuntutan, sehingga dapat menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku, dan tata kerja kejaksaan.

Oleh karena itu, kegiatan penuntutan di pengadilan oleh Kejaksaan tidak akan berhenti hanya karena jaksa yang semula bertugas berhalangan. Dalam hal demikian, tugas penuntutan oleh Kejaksaan akan tetap dilakukan sekalipun oleh Jaksa Pengganti. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, pasal 1 ayat 1 menegaskan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia selanjutnya disebut Kejaksaan, ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai Penuntut Umum.

Dalam ayat 2 menyebutkan bahwa Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara. Pasal 3 menetapkan bahwa bahwa Kejaksaan adalah satu dan tak dapat dipisah-pisahkan.

Menilik pengaturan Pasal 1 dan Pasal 3 undang-undang tersebut, dapat ditarik beberapa hal penting, yaitu:

1. Kejaksaan sebagai alat negara penegak hukum;
2. Tugas utama Kejaksaan adalah sebagai penuntut umum;
3. Kejaksaan harus menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara;
4. Kejaksaan adalah satu dan tak dapat dipisah-pisahkan;

Penjelasan pasal ayat 2 dinyatakan bahwa istilah “menjunjung tinggi” adalah termaksud pengertian “memberi perlindungan”. Sementara itu, dalam Penjelasan Pasal 3 Ayat 1 dinyatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya, pejabat-pejabat kejaksaan harus mengindahkan hubungan hirarki di lingkungan pekerjaannya. Bila ketiga undang-undang mengenai kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dalam penegakan hukum di Indonesia di atas dikomparasi, tampak ada beberapa persamaan namun ada pula perbedaan, yaitu:

- a. Kesamaan ketiga Undang-Undang Kejaksaan (Undang-Undang nomor 16 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961) berkaitan dengan kedudukan Kejaksaan adalah pertama, Kejaksaan melakukan kekuasaan (kewenangan) utama di bidang penuntutan;
- b. Kesamaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 yakni Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Berbeda dari pengaturan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 yang menegaskan bahwa Kejaksaan adalah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai penuntut umum;
- c. Perbedaan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2004 dengan Undang-Undang nomor 5 Tahun 1991 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 terletak pada unsur bahwa “kekuasaan (kewenangan) itu dilakukan secara merdeka”. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengatur dengan tegas bahwa kejaksaan memiliki kemerdekaan dan

- kemandirian dalam melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan, sedangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 dan Undang-Undang nomor 15 tahun 1961 tidak mengatur hal ini;
- d. Perbedaan lainnya adalah Undang-Undang nomor 15 tahun 1961 menegaskan secara eksplisit bahwa Kejaksaan harus menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara, sementara Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan Undang-Undang nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991 tidak menegaskan hal tersebut.

Mencermati pengaturan di atas dapat dijelaskan bahwa kedudukan Kejaksaan sebagai suatu Lembaga pemerintahan yang melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan, bila dilihat dari sudut kedudukan, mengandung makna bahwa Kejaksaan merupakan suatu lembaga yang berada disuatu kekuasaan eksekutif. Sementara itu, bila dilihat dari sisi kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penuntutan berarti Kejaksaan menjalankan kekuasaan yudikatif.

Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi Jaksa seperti yang seperti yang digariskan dalam "*Guidelines on the Role of Prosecutors* dan *International Association of Prosecutors*". Lebih jauh, dalam penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, antara lain dinyatakan bahwa diberlakukannya Undang-Undang ini adalah untuk pembaharuan Kejaksaan, dalam pengertian lain, Kejaksaan, dalam melaksanakan tugasnya, hendaknya merdeka dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan lainnya dalam upayanya mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Bila kedudukan Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan dikaitkan dengan kewenangan Kejaksaan melakukan kekuasaan Negara di bidang penuntutan secara merdeka, di sini terdapat kontradiksi dalam pengaturannya (*Dual Obligation*). Dikaitkan demikian, adalah mustahil Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengatur kekuasaan lainnya, karena kedudukan Kejaksaan berada di bawah kekuasaan eksekutif.

Kesimpulan ini, diperkuat lagi dengan kedudukan Jaksa Agung, sebagai pemimpin dan penanggung jawab tertinggi dalam bidang penuntutan, adalah sebagai Pejabat Negara yang diangkat dan diberhentikan oleh serta bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam konteks Ilmu Manajemen Pemerintahan, Jaksa Agung, sebagai bawahan Presiden, harus mampu melakukan tiga hal, yaitu:¹⁰

1. Menjabarkan instruksi, petunjuk, dan berbagai bentuk kebijakan lainnya dari Presiden dalam tugas dan wewenangnya dalam bidang penegakan hukum;
2. Melaksanakan instruksi, petunjuk, dan berbagai kebijakan Presiden yang telah dijabarkan tersebut; dan
3. Mengamankan instruksi, petunjuk, dan berbagai kebijakan Presiden yang sementara dan telah dilaksanakan.

Jaksa Agung di hadapan Presiden diukur dari sejauh mana Jaksa Agung mampu melakukan ketiga hal tersebut, yang pasti adalah Jaksa Agung

¹⁰ *Ibid.* Hlm 125.

harus berusaha melakukan ketiga itu untuk menunjukkan dedikasi, loyalitas, dan kredibilitasnya sebagai pengemban kekuasaan negara di bidang penegakan hukum.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 38 Tahun 2010 dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan Tugas pokok dan fungsi Intelijen Kejaksaan berdasarkan Pasal 622 adalah unsur pembantu pimpinan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Melakukan kegiatan Intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana guna mendukung penegakan hukum baik Preventif maupun Represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang-orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum dan penanggulangan tindak pidana serta perdata dan tata usaha negara di daerah hukumnya.
- b. Memberikan dukungan Intelijen Kejaksaan bagi keberhasilan tugas dan kewenangan Kejaksaan, melakukan kerjasama dan koordinasi serta pemantapan kesadaran hukum masyarakat di daerah hukumnya.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 ayat 1, yaitu:

Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;
- d. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Selanjutnya tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, bahwa tugas, wewenang serta fungsi dari Kejaksaan Negeri sebagai berikut:

- a. Kejaksaan Negeri adalah Kejaksaan di Ibukota Kabupaten atau Kota dan Daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten atau Kota;
- b. Kepala Kejaksaan Negeri dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa unsur pembantu pimpinan dan unsur pelaksana.

Adapun dasar hukum tentang tugas dan wewenang jaksa sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
4. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-018/A/JA/07/2014 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
5. Lampiran Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-018/A/JA/07/2014 tentang Standar Operasional Prosedur pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Tugas dan wewenang jaksa sebagaimana tertuang dalam Pasal 30, 31, 32, 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tugas dan wewenang Kejaksaan Ri sebagai berikut:

Pasal 30

1. Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana, pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;

- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah.
 3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Pasal 31

Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri.

Pasal 32

Di samping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-Undang ini, kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Pasal 33

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya

Pasal 34

Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

Sebagai pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, disebutkan:

Pasal 46

Kejaksaan Negeri dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.

Pasal 47

Dalam mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Kepala Kejaksaan Negeri dibantu oleh beberapa orang unsur pembantu pimpinan dan unsur pelaksana.

Selanjutnya tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, bahwa tugas, wewenang serta fungsi dari Kejaksaan Negeri sebagai berikut:

1. Pasal 591
 - a. Kejaksaan Negeri adalah Kejaksaan di Ibukota Kabupaten atau Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten atau Kota;
 - b. Kepala Kejaksaan Negeri dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa unsur pembantu pimpinan dan unsur pelaksana.
2. Pasal 592 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 591, Kejaksaan Negeri menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis berupa pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan sesuai dengan tugasnya;
 - b. Pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan atas milik negara yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c. Pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun represif yang berintikan keadilan di bidang pidana, pelaksanaan intelijen yustisial di bidang ketertiban dan ketentraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara serta tindakan hukum dan tugas-tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, menegakan kewibawaan pemerintah dan penyelamatan kekayaan negara, berdasarkan perturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
 - d. Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri;
 - e. Pemberian pertimbangan hukum kepada lembaga negara, instansi pemerintah, BUMN, BUMD di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, penyusunan peraturan perundang-undangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - f. Koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan baik di dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas.

Kemudian upaya pemberantasan tindak pidana yang ditempuh oleh Kejaksaan Negeri Kota Banda Aceh dilaksanakan melalui 2 (dua) jalur, yaitu:

1. “Penal”: lewat jalur hukum, yaitu lebih menitikberatkan kepada sifat “*repressive*” (pemberantasan / penumpasan), sesudah kejahatan terjadi dengan menggunakan alat “perangkat hukum pidana” (pidanaan);
2. “Non-penal” : lewat jalur bukan hukum, yaitu lebih menitikberatkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/pengendalian), sebelum kejahatan terjadi, sasarannya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

Kebijakan Penal adalah cara-cara penggunaan kekuatan sarana hukum pidana (Sistem Peradilan Pidana) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh kebijaksanaan politik yang mengacu pada dua aspek filosofis, yaitu (1) menghukum pelaku kejahatan, dan (2) melindungi masyarakat dari bahaya kejahatan. Dan dalam melakukan penegakan hukum untuk dapat memberikan rasa keadilan, maka kami berusaha memahami benar-benar spirit hukum (legal spirit) yang mendasari peraturan hukum harus ditegakkan dan juga perasaan hukum yang bersifat spontan dari rakyat (*legal feeling*).

B. Tinjauan Umum Tentang Intelijen Kejaksaan

Pengertian Intelijen terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara berbunyi sebagai berikut: “Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan

berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional.”

Pengaturan kedudukan, tugas pokok, fungsi dan wewenang intelijen kejaksaan hanya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Hakikat Pengaturan Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia Sebagai Intelijen Penegakan Hukum;
2. Model Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia Sebagai Intelijen Penegakan Hukum dalam penegakan hukum.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) pendekatan sejarah (*history approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertama, Upaya untuk mengatasi kondisi antinomi tersebut, telah ditemukan dan didudukan hakikat intelijen kejaksaan sebagai intelijen penegakan hukum berupa kedudukan, pengertian, sifat, fungsi, karakteristik maupun kewenangan (interogasi, penyadapan, cegah dan tangkal serta penangkapan) yang nantinya menjadi pembeda dengan fungsi intelijen lainnya di Indonesia.

Intelijen mencakup tiga kegiatan yaitu penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Berdasarkan pada pasal 6 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara bahwa intelijen menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan.

Peran Intelijen yaitu melihat adanya peristiwa terhadap tindak pidana korupsi dengan cara mengumpulkan bahan keterangan dan data-data lalu di limpahkan ke pidana khusus untuk penyelidikan dan sesuai dengan perintah tugas.

Seksi Intelijen atau Kasi Intelijen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya, perencanaan, pengkajian, pelaksanaan, pengadministrasian, pengendalian, penilaian dan pelaporan kebijakan teknis, kegiatan intelijen, operasi intelijen, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan, administrasi intelijen, dan pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemetaan, perencanaan, pengelolaan dan pelaporan teknologi informasi, perencanaan, pelaksanaan, pengadministrasian, dan pelaporan kegiatan bidang penerangan hukum, penyusunan, penyajian, pengadministrasian, pendistribusian, dan pengarsipan laporan berkala, laporan insidentil, perkiraan keadaan intelijen, hasil pelaksanaan rencana kerja dan program kerja, kegiatan intelijen dan operasi intelijen, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis, perencanaan, pengelolaan, dan

pelaporan bank data intelijen dan pengamanan informasi, pengendalian penyelenggaraan administrasi intelijen, pemeliharaan perangkat intelijen, perencanaan, dan pelaksanaan koordinasi dan/atau kerja sama dengan pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah, instansi, dan organisasi, pemberian bimbingan dan pembinaan teknis intelijen dan administrasi intelijen, dan penyiapan bahan evaluasi kinerja fungsional Sandiman yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan, keamanan, sosial, budaya, kemasyarakatan, ekonomi, keuangan, pengamanan pembangunan strategis, teknologi intelijen, produksi intelijen, dan penerangan hukum.

Dalam melaksanakan tugasnya intelijen Kejaksaan memiliki Seksi Intelijen yang menyelenggarakan fungsi:

1. penyipian perumusan kebijaksanaan teknis di bidang intelijen berupa bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
2. penyiapan rencana, pelaksanaan dan penyiapan bahan pengendalian kegiatan intelijen peyelidikan, pengamanan penggalangan dalam rangka kebijaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun represif untuk menanggulangi hambatan, tantangan, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya;
3. pelaksanaan kegiatan produksi dan sarana intelijen, membina dan meningkatkan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat intelijen Kejaksaan yustisial membina aparat dan mengendalikan karya di lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan;

4. Pengamanan teknis terhadap pelaksanaan tugas satuan kerja bidang personil, kegiatan materiil, pemberitaan dan dokumen dengan memperhatikan koordinasi kerjasama dengan instansi pemerintah dan organisasi lain di daerah terutama dengan aparat intelijen.

Dalam intelijen kejaksaan memiliki Subseksi Intelijen, terdiri dari:

1. Subseksi Sosial dan Politik

Subseksi Sosial dan Politik mempunyai tugas melakukan kegiatan intelijen yustisial penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan serta mendukung operasi yustisi mengenai masalah ideologi dan sosial politik, media massa, barang cetakan, orang asing, cegah tangkal, sumber daya manusia, pertahanan dan keamanan, tindak pidana perbatasan dan pelanggaran wilayah perairan, aliran kepercayaan, penyalahgunaan dan atau penodaan agama, persatuan dan kesatuan bangsa, lingkungan hidup, penyuluhan hukum serta penanggulangan tindak pidana Umum dan narkoba.

2. Sub Seksi Ekonomi dan Moneter

Subseksi Ekonomi dan Moneter mempunyai tugas melakukan kegiatan intelijen yustisial penyelidikan pengamanan dan penggalangan untuk menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan serta mendukung operasi yustisi mengenai masalah investasi, produksi, distribusi, keuangan, perbankan, sumber daya alam dan pertanian,

penanggulangan tindak pidana ekonomi, korupsi serta pelanggaran zone eksklusif;

3. Sub Seksi Produksi dan Sarana Intelijen

Subseksi Produksi dan Sarana Intelijen mempunyai tugas melakukan kegiatan di bidang produksi berupa laporan berkala, insidental dan perkiraan keadaan pembinaan aparat intelijen terhadap kemampuan dan integritas aparat intelijen di lingkungan Kejaksaan Negeri dan meyelenggarakan administrasi intelijen, penyiapan dan pemberian penerangan serta publikasi mengenai berbagai masalah yang menyangkut kegiatan Kejaksaan.

Peranan Intelijen dalam penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi terbagi dalam dua bagian yaitu:

a. Pencegahan

Intelijen dengan kemampuannya mencari informasi, dapat menggunakan kemampuan Personel Intelijen dan sumber daya jaringan yang luas untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi terjadinya Tindak Pidana Korupsi. Deteksi dini yang dihasilkan oleh petugas Intelijen ini dapat disampaikan kepada aparat yang menangani Tindak Pidana Korupsi untuk dicegah. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi bertujuan untuk mengurangi potensi kerugian Negara.

Namun perlu diingat kembali bahwa Intelijen tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan hukum, Intelijen hanya sebagai penghasil deteksi dini dan peringatan dini.

Dalam perkembangannya, modus yang digunakan untuk melakukan kejahatan korupsi saat ini sudah sedemikian canggih, karena telah memanfaatkan berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kondisi ini tentunya harus pula diimbangi dan didukung dengan adanya kesiapan dan kemampuan dari aparat penegak hukum yang ada serta ditopang pula dengan instrumen hukum yang memadai agar upaya pengungkapan kasus korupsi dapat berjalan secara optimal.

Pemberantasan korupsi membutuhkan kesamaan pemahaman mengenai tindak pidana korupsi itu sendiri. Dengan adanya persepsi yang sama, pemberantasan korupsi bisa dilakukan secara tepat dan terarah. Agar pemberantasan berjalan lebih efektif, maka hendaknya ketiga strategi harus dilakukan secara bersamaan.

Kejaksaan Negeri Banda Aceh Menerapkan tiga (3) strategi cara dalam menangani pencegahan kasus korupsi di Banda Aceh:

1. Strategi Represif.
2. Strategi Perbaikan Sistem.
3. Strategi Edukasi dan Kampanye.

Upaya lain yang dilakukan oleh kejaksaan dalam pencegahan tindak pidana korupsi oleh kejaksaan Negeri Banda Aceh ialah dengan cara Intelijen Kejaksaan selain melakukan penyelidikan tindak pidana korupsi juga berperan dalam hal pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi dengan dibentuknya Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D). Pencegahan ini

dilaksanakan oleh seksi intelijen Kejaksaan Negeri Banda Aceh dengan mengawal dan mengawasi pemerintahan dan pembangunan daerah yang berdasarkan pada Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kep-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan atas Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Apabila ada hal lain yang memungkinkan akan terjadi tindak pidana terutama tindak pidana korupsi maka intelijen menyampaikan pendapat/pandangan hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Tugas dan Fungsi TP4D yaitu: Mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan/preventif dan persuasif, dengan cara:

- a. Memberikan penerangan hukum di lingkungan instansi pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak lain terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, perijinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan negara;
- b. Melakukan diskusi atau pembahasan bersama instansi pemerintah, BUMN, BUMD untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan;
- c. Memberikan penerangan dan penyuluhan hukum baik atas inisiatif TP4 maupun atas permintaan pihak-pihak yang memerlukan yang tempat dan waktu pelaksanaannya ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan sesuai kebutuhan;
- d. TP4D dapat melibatkan instansi atau pihak lain yang memiliki kapasitas, kompetensi dan relevan dengan materi penerangan dan penyuluhan hukum yang akan disampaikan kepada instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD.

b. Penindakan

Penindakan kasus Pidana Korupsi tidak mudah dilakukan. Pelaku Tindak Pidana Korupsi karena secara umum mempunyai kekuasaan, cerdas, dan mempunyai uang, sehingga dengan mudah akan menyembunyikan aktifitas korupsinya. Selain menyembunyikan modus kejahatan dan menghindari dari penindakan, pelaku korupsi dimungkinkan juga melakukan perlawanan. Upaya penindakan yang dilakukan oleh Intelijen Kejaksaan dalam Tindak Pidana Korupsi yaitu: penyelidikan, penyidikan, penuntutan, eksekusi.

Peran Intelijen sangat diperlukan sebagai salah satu unsur/komponen dalam kegiatan penindakan. Untuk melakukan penindakan yang tepat dan efektif maka diperlukan informasi-informasi akurat dari Intelijen sebagai data awal melakukan operasi penindakan termasuk Operasi Tangkap Tangan (OTT). Salah satu Peran Intelijen dalam hal penindakan yang sangat signifikan dalam pemberantasan korupsi adalah fungsi penyadapan. Informasi dari hasil penyadapan inilah yang dikembangkan sehingga berhasil melakukan Operasi Tangkap Tangan.

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara bahwa “Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja

untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional.” Berdasarkan pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara bahwa intelijen negara menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Upaya penegakan hukum, Intelijen Kejaksaan merupakan salah satu usaha yang dilakukan Kejaksaan untuk mengungkap kasus tindak pidana. Metode atau cara operasi Intelijen Kejaksaan diharapkan dapat mengurangi terjadinya Tindak Pidana di Indonesia. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara yang berbunyi sebagai berikut penyelenggara Intelijen terdiri atas:

- a. Badan Intelijen Negara;
- b. Intelijen Tentara Nasional Indonesia;
- c. Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Intelijen Kejaksaan Negara Republik Indonesia;
- e. Intelijen Kementrian/atau Lembaga Pemerintahan dan Kementrian.

C. Teori Penanggulangan Kejahatan Tindak Pidana Korupsi

Fenomena kejahatan sebagai salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Menurut Benedict S. Alper kejahatan merupakan The Oldest Sosial Problem. Sebagai bentuk masalah sosial bahkan masalah kemanusiaan maka kejahatan perlu segera ditanggulangi. Upaya penanggulangan kejahatan atau biasa disebut sebagai kebijakan kriminal.

Menurut Marc Ancel Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) adalah sebagai berikut: “Suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan”. Secara garis besar kebijakan kriminal ini dapat ditempuh melalui dua cara yaitu, upaya Penal dan Non Penal.

G.P. Hoefnagels menggambarkan ruang lingkup upaya penanggulangan kejahatan (*Criminal Policy*) sebagai berikut:

- a. Penerapan Hukum Pidana (*Criminal Law Application*);
- b. Pencegahan Tanpa Pidana (*Prevention Without Punishment*), dan;
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan lewat media massa (*Influencing View Society On Crime and Punishment/ Mass Media*).

Berdasarkan ruang lingkup kebijakan kriminal di atas, penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*) merupakan salah satu upaya penanggulangan kejahatan. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pidana sebenarnya bukan sebuah metode yang baru, melainkan cara yang paling tua, setua peradaban manusia sendiri.

Langkah awal dan mendasar untuk menghadapi dan memberantas segala bentuk korupsi adalah dengan memperkuat landasan hukum yang salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diharapkan dapat mendukung pembentukan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, dan diperlukan pula kesamaan visi, misi dan persepsi aparaturnya penegak hukum dalam penanggulangannya.

BAB III

PERAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM PENYELIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Peran Intelijen Kejaksaan dalam Penyelidikan tindak pidana korupsi

1. Pengertian Peran Intelijen

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran berarti perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.

Pengertian Intelijen terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara berbunyi sebagai berikut: “Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional”.¹

Secara etimologis intelijen berasal dari Inteligen yaitu mempunyai atau menunjukkan tingkat kecerdasan yang tinggi, berfikir tajam, cerdas, berakal. Inteligensi yaitu daya yang membuat reaksi atau penyesuaian yang cepat dan tepat, baik secara fisik, maupun mental, terhadap pengalaman-

¹ Maulijar, Kejari Banda Aceh, Bidang Intelijen, Hasil Wawancara, 03 Januari 2020.

pengalaman baru, membuat pengalaman pengetahuan yang telah dimiliki untuk siap dipakai apabila dihadapkan pada fakta-fakta atau kondisi baru (kecerdasan). Intelijen yaitu orang yang bertugas mencari keterangan (mengamatamati) seseorang²

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan undang undang. Meliputi Kejaksaan Agung yang berkedudukan di ibukota Negara Indonesia, Kejaksaan Tinggi yang berkedudukan di ibukota Provinsi, dan Kejaksaan Negeri yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/kota.³

Intelijen sebagai kegiatan adalah penyelenggaraan fungsi intelijen berupa penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan yang mencakup pengertian kegiatan yang bersifat terus-menerus dan kegiatan yang bersifat operasi intelijen. Operasi intelijen yaitu kegiatan intelijen yang dilakukan secara selektif terhadap sasaran-sasaran tertentu atas dasar perintah pimpinan yang berwenang dan dalam batas waktu yang telah ditentukan sebelumnya.

Intelijen berkaitan dengan proses penginderaan awal atau lebih dikenal dengan *early warning system* (sistem peringatan dini). Kegiatan intelijen merupakan bagian integral sistem peringatan dini yang

² Kunarto, *Intelijen Pengertian dan Pemahamannya*, Cipta Manunggal, Jakarta: 1999, hlm. 19.

³ Maulijar, Kejari Banda Aceh, Bidang Intelijen. *Hasil Wawancara*, 10 Januari 2020.

memungkinkan pembuat kebijakan memiliki *fore knowledge* (kewaspadaan dini). Tugas umum intelijen adalah mengumpulkan, menganalisa, dan memberikan informasi yang diperlukan kepada pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan terbaik untuk mencapai tujuan. Dilingkungan Kejaksaan tugas dan wewenang serta fungsi bidang intelijen dipegang oleh:

1. Jaksa Agung Muda Intelijen.
2. Asisten Intelijen pada Kejaksaan Tinggi dan bertanggungjawab kepada Jaksa Tinggi.
3. Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri bertanggungjawab kepada Kepala Kejaksaan Negeri.

Tugas pokok intelijen kejaksaan mempunyai tugas melakukan kegiatan intelijen yustisial di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya dan pertahanan keamanan untuk mendukung kebijaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik *preventif* maupun *represif* melaksanakan dan atau turut serta menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum serta pengamanan pembangunan nasional dan hasilnya di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Intelijen menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang intelijen berupa bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
2. Penyiapan rencana, pelaksanaan dan penyiapan bahan pengendalian kegiatan intelijen peyelidikan, pengamanan penggalangan dalam rangka kebijaksanaan penegakan hukum baik *preventif* maupun *represif*

untuk menanggulangi hambatan, tantangan, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya;

3. Pelaksanaan kegiatan produksi dan sarana intelijen, membina dan meningkatkan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat intelijen yustisial membina aparat dan mengendalikan kekaryaan di lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan;
4. Pengamanan teknis terhadap pelaksanaan tugas satuan kerja bidang personil, kegiatan materiil, pemberitaan dan dokumen dengan memperhatikan koordinasi kerjasama dengan instansi pemerintah dan organisasi lain di daerah terutama dengan aparat intelijen.

Asisten Intelijen terdiri dari:

- a. Seksi Sosial dan Politik;
- b. Seksi Ekonomi dan Moneter;
- c. Seksi Produksi dan Sarana Intelijen;
- d. Seksi Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat.

Tugas Intelijen adalah Melakukan pembinaan atas manajemen, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, Melakukan penelaahan dan turut menyusun perumusan peraturan perundang-undangan, pengelolaan atas milik negara yang menjadi tanggung jawabnya serta memberikan dukungan pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh satuan organisasi Kejaksaan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas.

2. Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Negeri Banda Aceh
(Upaya Represif)

Pengertian Penyelidikan Intelijen, berdasarkan Pasal 1 angka 9 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-024/A/JA/08/2014 Tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia: “Penyelidikan Intelijen yang selanjutnya disebut Lid, adalah serangkaian Upaya, Pekerjaan, Kegiatan, dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencari, menemukan, mengumpulkan, dan mengolah informasi menjadi Intelijen serta menyajikannya sebagai bahan masukan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.”

Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Intelijen Kejaksaan Negeri Banda Aceh dibagi dalam beberapa tahap yaitu:

- a. Tahap penerimaan informasi dan penyelidikan awal.
- b. Tahap perencanaan dan pengumpulan data atau bahan keterangan.
- c. Tahap pengolahan data.
- d. Tahap penyampaian dan penggunaan data.

Penerimaan informasi laporan dan penyelidikan awal terdapat dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

1. Diterima langsung di Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat, seperti: Surat, Kliping Pers, Temuan LSM, Temuan Intelijen Kejaksaan.

Menurut Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Banda Aceh bahwa penyelidikan dilakukan Setelah mendapat laporan atau ada kecurigaan telah terjadi suatu tindak pidana dari sumber yang telah disebutkan di atas khususnya tindak pidana korupsi maka dikeluarkan surat perintah dari Kepala Kejaksaan Negeri untuk melakukan penyelidikan permulaan di tempat mendapatkan informasi. Penyelidikan ini masih bersifat rahasia, dalam tahap ini dilakukan pencarian data keterangan, dan alat bukti sebagai bahan untuk menentukan tindak lanjut dari proses penyelidikan yang dilakukan.⁴

2. Tahap Perencanaan dan Pengumpulan Data atau Bahan Keterangan.

a. Perencanaan

Berdasarkan Pasal 1 poin 18 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-037/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan bahwa Rencana Penyelidikan Intelijen adalah persiapan untuk melaksanakan penyelidikan, yang disusun secara cermat mengenai segala sesuatu yang akan dilakukan oleh pelaksana operasi intelijen berdasarkan surat perintah yang telah ditetapkan. Tahap perencanaan dilakukan oleh Staf Intelijen setelah menerima petunjuk/perintah dari Pimpinan Kejaksaan yang digunakann sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok di lapangan untuk memberikan pengarahan kegiatan intelijen, sehingga dapat dilaksanakan secara terarah dan sistematis guna mendapatkan hasil yang maksimal.

b. Pengumpulan Data atau Bahan Keterangan

⁴ Maulijar, Kejari Banda Aceh, Bidang Intelijen. *Hasil Wawancara*, 05 Febuari 2020.

Setelah menyiapkan perencanaan mengenai kegiatan yang akan dilakukan, selanjutnya seksi intelijen melakukan kegiatan pengumpulan data atau bahan keterangan. Untuk mendapatkan data atau bahan keterangan yang tepat guna dan tepat waktu sesuai kepentingan penyelidikan maka diperlukan taktik dan teknik yang sesuai dalam pengumpulan keterangan. Metode atau teknik penyelidikan yang dilakukan oleh Intelijen Kejaksaan Negeri Banda Aceh menurut Jaksa Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Banda Aceh yaitu melalui penyelidikan terbuka maupun secara tertutup. Adapun Teknik nya adalah sebagai berikut:

1. Penyelidikan Secara Terbuka

Penyelidikan secara terbuka merupakan penyelidikan yang dilakukan secara terang-terangan dengan melakukan kegiatan-kegiatan:

- a. Wawancara, Kegiatan ini diadakan melalui teknik tanya jawab atau berdialog dengan narasumber. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi atau keterangan mengenai hal yang sedang diselidiki dengan memanggil langsung atau mendatangi orang yang dianggap mengetahui tentang hal sedang diselidiki
- b. Observasi, Kegiatan observasi dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan dengan cara melakukan peninjauan atau pengamatan. Observasi dilakukan dengan melakukan penelitian pada objek yang ada di lapangan yang berhubungan dengan hal yang diselidiki.

2. Penyelidikan Secara Tertutup

Penyelidikan secara tertutup dilakukan secara rahasia atau sembunyi-sembunyi yang hanya diketahui oleh seksi intelijen sendiri dengan teknik undercover melalui kegiatan:

- a. Sensor, sensor dilakukan dengan cara melakukan kegiatan penelitian, menyeleksi, menyortir berita, dokumen atau orang yang dicurigai untuk membatasi ruang gerak orang tersebut.
- b. Penyadapan dilakukan dengan cara nguping, melakukan perekaman secara tertutup terhadap semua berita dan semua komunikasi yang patut untuk dicurigai.
- c. Spionase atau mata-mata bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai hal yang dianggap terjadi tindak pidana atau untuk mencuri dokumen.
- d. Penyusupan dilakukan dengan memasuki lingkungan pihak yang dianggap mengetahui informasi tentang terjadinya tindak pidana korupsi atau menyusup ke lingkungan sekitar pihak yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.

Pengertian mengenai penyidik, penyidikan, penyidik, dan penyelidikan sebagai berikut:

- a. Penyelidikan

Penyelidikan didalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) didefinisikan sebagai serangkaian tindakan penyidik

untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.⁵

Dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai hukum acara pidana dan kewenangan Jaksa, yaitu KUHAP dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (Undang-Undang Kejaksaan) memang tidak ada ketentuan yang secara eksplisit memberikan kewenangan penyelidikan kepada Jaksa. Dapat dikatakan penyelidikan pada dasarnya adalah bagian dari penyidikan. Hal ini terlihat dari kewenangan yang dimiliki Penyelidik yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a KUHAP. Penyidikan Dari Institusi Kejaksaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, ditentukan bahwa Kejaksaan adalah Lembaga Pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan. Akan tetapi, menurut Pasal 284 ayat (2) KUHAP Jo PP Nomor 27 Tahun 1983 Pasal 17, untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu yang mempunyai ketentuan khusus acara pidana, selain ditugaskan kepada penyidik yang diatur dalam KUHAP, ditugaskan pula kepada Jaksa, sehingga dilingkungan Kejaksaan, baik di lingkungan Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Agung terdapat jaksa-jaksa yang ditugaskan sebagai Penyelidik yang dikenal sebagai Jaksa Penyelidik yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana khusus (tertentu). Ketentuan tersebut juga tertulis dalam Pasal

⁵ Yahya Harahap (*Ibid*, hal. 102)

30 huruf d Undang-Undang Nomor 16 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Tindak Pidana Khusus (tertentu) tersebut antara lain:

1. Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Pasal 21 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menyatakan:

- a. Penyidikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung.
- b. Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk kewenangan menerima laporan atau pengaduan.

2. Tindak Pidana Korupsi

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan: “Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Tindak Pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer”. Jaksa Agung juga menjadi koordinator penyidikan dalam tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya (pasal 27 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Jaksa Agung untuk penyidik dari institusi Kejaksaan (pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan).

B. Hambatan yang dihadapi oleh Intelijen Kejaksaan Negeri dalam Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam setiap pengungkapan tindak pidana sering ditemukan hambatan atau permasalahan. Termasuk Intelijen Kejaksaan Negeri Banda Aceh memiliki hambatan dalam pengungkapan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh Penulis, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai hambatan-hambatan apa saja yang sebenarnya terjadi dalam hal peranan bagi Intelijen Kejaksaan Negeri Banda Aceh dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi.⁶

Hambatan-hambatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM), dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi ini minimnya SDM yang dimiliki Intelijen Kejaksaan Negeri Banda Aceh baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Secara kuantitatif SDM masih kurang sementara untuk menjalankan tugas seksi intelijen diperlukan SDM yang lebih mengingat tindak pidana korupsi merupakan *extraordinary crime*. Sedangkan secara kualitatif SDM pada Intelijen Kejaksaan Negeri Banda Aceh juga masih belum dilengkapi dengan fasilitas yang canggih seperti alat untuk mendeteksi apakah sebuah dokumen dipalsukan atau tidak, alat untuk mengetahui apakah seseorang dalam memberikan keterangan benar atau tidak.
2. Terbatasnya anggaran dana yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada Kejaksaan Negeri Banda Aceh yang dapat dirasakan dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi karena banyaknya kasus yang perlu

⁶ Maulijar, Kejari Banda Aceh, Bidang Intelijen. Hasil Wawancara, 17 Febuari 2020.

diselesaikan oleh Intelijen Kejaksaan Banda Aceh sementara dananya sangat terbatas sehingga hal itu menjadi salah satu faktor penghambat dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi.

3. Adanya ketakutan dari orang-orang yang dimintai keterangan dikarenakan adanya intervensi dari pimpinan suatu instansi terhadap orang yang memberikan data, merupakan faktor yang sangat mempengaruhi dalam pengumpulan informasi, data atau bahan keterangan guna proses penyelidikan perkara tindak pidana korupsi.

Kendala-kendala yang lazim terjadi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi pada masing-masing tahapan mempunyai kendala yang berbeda, secara umum kendala yang terjadi dari dua arah yaitu dari jajaran Kejaksaan Negeri Banda Aceh sendiri berupa kurangnya personil, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) profesionalitas yang harus ditingkatkan dan kendala dibidang koordinasi dengan lembaga terkait yang mendukung berjalannya penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi.

C. Upaya Penanggulangan Intelijen Kejaksaan Negeri dalam Penyelidikan tindak pidana korupsi.

Cara penanggulangan korupsi adalah bersifat Preventif dan Represif. Pencegahan (preventif) yang perlu dilakukan adalah dengan menumbuhkan dan membangun etos kerja pejabat maupun pegawai tentang pemisahan yang jelas antara milik negara atau perusahaan dengan milik pribadi, mengusahakan perbaikan penghasilan (gaji), menumbuhkan kebanggaan-kebanggaan dan atribut kehormatan diri setiap jabatan dan pekerjaan, teladan dan pelaku pimpinan atau atasan lebih efektif dalam memasyarakatkan

pandangan, penilaian dan kebijakan, terbuka untuk kontrol, adanya kontrol sosial dan sanksi sosial, menumbuhkan rasa “*sense of belongingness*” diantara para pejabat dan pegawai. Sedangkan tindakan yang bersifat Represif adalah menegakan hukum yang berlaku pada koruptor dan penayangan wajah koruptor di layar televisi dan *herregistrasi* (pencatatan ulang) kekayaan pejabat dan pegawai.

Untuk menciptakan sebuah susunan kehidupan masyarakat yang bersih, diperlukan sebuah sistem pendidikan anti korupsi yang berisi tentang sosialisasi bentuk-bentuk korupsi, pencegahan dan pelaporan serta pengawasan terhadap tindak pidana korupsi. Sebagaimana diatur tentang upaya pencegahan terhadap tindak pidana korupsi dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu: dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan sebagai berikut :

- a. Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara,
- b. Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi,
- c. Menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan,
- d. Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi,
- e. Melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum,
- f. Melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pencegahan korupsi masih terjadi secara masif dan sistematis.

Praktiknya bisa berlangsung dimanapun, di lembaga negara, lembaga privat, hingga di kehidupan sehari-hari. Untuk itu harus adanya upaya yang

sistematis dari penegak hukum dan masyarakat untuk mencegah pelaku menjadi jera terhadap perbuatan korupsi sehingga kedepannya ada upaya dari pencegahan yang dimulai sejak dini agar dimasa nanti saat seseorang sudah memegang wewenang tidak menyelewengkan wewenangnya untuk melakukan kejahatan korupsi.⁷

Dalam menanggulangi hambatan-hambataan yang dialami oleh Intelijen Kejaksaan Negeri Banda Aceh, menurut Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Banda Aceh upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Dengan cara memberikan perpanjangan waktu untuk pemanggilan saksi, maksudnya apabila pada saat pemanggilan saksi pertama kali saksi tersebut menolak hadir maka harus disampaikan pemanggilan kedua.
- b. Dengan cara memberikan perpanjangan waktu untuk pengumpulan alat bukti, maksudnya apabila pada saat pengumpulan alat bukti orang yang memegang alat bukti tersebut berkilah untuk memberikannya dengan berbagai alasan.
- c. Dengan memberikan jaminan dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang dimintai keterangan atas intervensi yang dilakukan oleh instansi terkait.

⁷ Maulijar, Kejari Banda Aceh, Bidang Intelijen. *Hasil Wawancara*, 02 Maret 2020.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan dari berbagai uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab di atas, maka dalam bab terakhir ini akan ditarik beberapa kesimpulan dan kemudian saran sebagai berikut:

A. KESIMPULAN

- B. Peran Intelijen Kejaksaan Negeri Banda Aceh dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi yaitu melakukan kegiatan dan operasi intelijen yustisial atau penyelidikan untuk mengumpulkan data atau keterangan yang dapat dijadikan bukti tentang benar atau tidaknya terjadi suatu tindak pidana korupsi yang selanjutnya bukti tersebut diserahkan ke Pimpinan atau pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan selanjutnya. Selain berperan dalam hal penyelidikan Intelijen Kejaksaan Negeri Banda Aceh juga berperan mengawasi pemerintahan dan pembangunan daerah yang disebut Tim Pengawal dan Pengawasan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D).
- C. Hambatan yang dihadapi Intelijen Kejaksaan Negeri Banda Aceh dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi yaitu masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Banda Aceh serta terbatasnya anggaran dana yang diberikan. Adanya ketakutan dari orang-orang yang dimintai keterangan dikarenakan adanya intervensi dari pimpinan suatu instansi terhadap orang yang memberikan data, merupakan faktor yang sangat

mempengaruhi dalam pengumpulan informasi, data atau bahan keterangan guna proses penyelidikan perkara tindak pidana korupsi.

- D. Pencegahan yang dilakukan Intelijen Kejaksaan dalam hukum Tindak Pidana Korupsi yaitu melalui: Sosialisasi pencegahan ke Dinas-Dinas, Sekolah, dan Desa-Desa. Serta selalu melakukan kampanye-kampanye pemberantasan korupsi kepada seluruh lapisan masyarakat dan ke seluruh tempat yang mungkin terjadi tindak pidana korupsi, dan meyakinkan masyarakat agar tidak takut bekerja sama dalam hal melaporkan hal yang dianggap menjadi tindak pidana korupsi.

A. SARAN

Berdasarkan pengamatan dan penelitian yang telah penulis lakukan dalam permasalahan atau kendala yang timbul, maka penulis mencoba memberikan saran-saran bagi semua pihak khususnya intel jaksa di Kejaksaan Negeri Banda Aceh dalam rangka melakukan penanganan perkara tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

1. Perlunya pengaturan yang lebih lanjut mengenai kewenangan intelijen kejaksaan terutama dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.
2. Perlunya peningkatan sumber daya manusia intel jaksa dengan penambahan kemampuan khusus tertentu terutama seperti pendidikan dan pelatihan.
3. Peningkatan kesediaan sarana dan pra-sarana yang dapat menunjang kinerja Intelijen Kejaksaan Negeri Banda Aceh.

4. Diperlukan Kerjasama antara instansi pemerintah dan penegak hukum lainnya.

Untuk dapat melaksanakan kegiatan penyelidikan secara maksimal, maka intelijen kejaksaan melalui bidang Intelijen yang bertugas melakukan mata rantai penyelidikan, yaitu sejak dari perencanaan, kegiatan pengumpulan, kegiatan pengolahan hingga kegiatan penggunaan data.

Di samping itu, dengan peran serta tersebut masyarakat akan lebih bergairah untuk melaksanakan kontrol sosial terhadap tindak pidana korupsi. Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi diwujudkan dalam bentuk antara lain mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi dan hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam negara demokrasi yang memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tindakan diskriminatif mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, Oleh karena itu, kebebasan menggunakan hak tersebut haruslah disertai dengan tanggungjawab untuk mengemukakan fakta dan kejadian yang sebenarnya dengan mentaati dan menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum serta hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.
- Andi Hamzah, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Bahrudin dkk, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Bandung, 2001.
- Baharuddin Lopa, *Masalah korupsi & pemecahannya*, Kipas Putih Aksara, Jakarta, 1997.
- Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafiKa Persada, Jakarta, 2010.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Semarang, 2014.
- Derwen Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Aditya Bakti Citra, Bandung, 2002.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Fokusmedia, *Pemberantasan Tindak Pidana korupsi*, Tim Redaksi Fokus Media, Bandung: 2007.
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Kunarto, *Intelijen Pengertian dan Pemahamannya*, Cipta Manunggal, Jakarta: 1999.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tahun, 2008.
- Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi: (Sebuah Bunga Rampai)*, P.T. Alumni, Bandung, 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Ridwan Zachrie Wijayanto, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2009.

Rinaldy Amrullah, dkk, *Tindak pidana Khusus diluar KUHP*, Justine Publisher, Bandar Lampung, 2015.

Sarmida, Aria Zurnetti, Nilma Suryani, *Diktat Hukum Pidana*, Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2002.

Soedjono Dirjosisworo, *Fungsi perundang-undangan Pidana Dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, Cv Sinar Baru, Bandung, 1984.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Wawancara dengan Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Banda Aceh, 2020.

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

B. Peraturan Perundang-undangan

Pasal 421 KUHP, Pasal 424 dan Pasal 425 KUHP.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 1 angka 2 KUHAP Nomor 8 Tahun 1981.
Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

B. Internet

https://www.Anti_Korupsi.org;

<https://www.kejaksaan.go.id/> diakses pada tanggal 05 April 2020;

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_Republik_Indonesia diakses pada tanggal 1 Mei 2020;

https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1806;

Kompas, artikel: Fenomena Whistleblower dan Pemberantasan Korupsi,
Achmad Arifin;

Mersono, Perangkat Yuridis Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
https://dpr.sukoherjokeb.go.id/news_detail;

Romli Atmasasmita, artikel: Perlindungan Saksi dalam Perkara Korupsi,
[www. Antikorupsi.org](http://www.Antikorupsi.org);

www.Kejari.Jaksel.id/page/Organisasi_Intelijen;

[www.Kejari-Jaksel go, id /page organisasi -intelijen](http://www.Kejari-Jaksel.go.id/page/organisasi-intelijen);